

**KETIDAKADILAN PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM
RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di
Pasar Panorama Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MANKAWIL
NIM.1416113400

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018/1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mankawil, NIM 1416113400 dengan judul “Ketidakadilan Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Program studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diuji dalam sidang sidang *munaqasah* skripsi Fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 02 Agustus 2018

Pembimbing I



Drs. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP. 195708171991031001

Pembimbing II



Yovenska L. Man, M.HI
NIP. 198710282015031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh nama Mankawil NIM. 141 611 3400, yang berjudul, **"Ketidakadilan Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)"** telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Agustus 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Agustus 2018 M

1 Dzulhijjah 1439 H




Dekan, Fakultas Syari'ah


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005

TIM SIDANG MUNAQASAH


Ketua


Drs. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP. 195708171991031001


Sekretaris


Yovenska L. Man, M.HI
NIP. 198710282015031001

Penguji I


Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504181993031007

Penguji II


Fauzan, S. Ag., MH
NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :






1. Skripsi dengan judul **“Ketidakadilan Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademika berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Agustus 2018

Mahasiswa yang menyatakan,



MOTTO

-  *Dalam kehidupan bukan ia yang tercerdas namun ia yang pandai dan cermat dalam menganalisa adanya kesempatan untuk meraih kesuksesannya.*
-  *Bersabarlah walau semua terasa berat dan yakinkan hatimu bahwa ada hikmah disetiap kejadiannya.*
-  *Berbuat baik adalah hal yang susah untuk dilakukan, namun jika engkau tidak bisa memberi bantuan setidaknya berilah mereka kekuatan dengan senyuman.*
-  *Jangan berharap kepada manusia bahwa ia akan selalu berbaik hati kepadamu, cegahlah kecewamu karena sebaik-baik tempat berharap ialah kepada Allah SWT.*
-  *Ketika terbesit kata menyerah dipikanku ingatlah tokoh utama yang harus engkau banggakan adalah keluarga.*

PERSEMBAHAN

Di setiap langkah yang kulalui dalam usaha untuk meraih sebuah impian dari hati yang terdalam terucap rasa syukur, cinta dan kebahagiaan atas semua pengorbanan dan doa dari orang-orang yang menyayangiku.

- ❖ Pertama saya bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikanku kekuatan, kesehatan, kemudahan dan kelancaran selama penyusunan Skripsi ini.
- ❖ Kedua orang tua kandungku, terima kasih teruntuk Ayah (Tapsili) dan Ibu (Normaya) serta Orang Tua Angkatku Bapak (H. Dalin Muhamad) Ibu (Hj. Soharti) atas kasih sayang, dukungan, semangat yang tak terhingga kalian berikan kepadaku, keikhlasan, ketulusan, pengorbanan dan kerja keras dalam membesarkanku, maafkan atas semua kekhilafanku selama ini, do'a dan senyum kalian adalah Pelita hatiku. Semoga persembahan ini akan menjadi awal buatku untuk memenuhi harapan kalian.
- ❖ Untuk Adik dan kakak-kakakku (Alimin, S.E, Mulawati, S.Pd, Uni Station, Uji Yanto dan Mita Eliyani) Yang saya sayangi serta seluruh keluargaku tercinta Yang banyak memberi nasehat dan motifasi kepada saya.
- ❖ Untuk adik, teman, sahabat sekaligus pendampingku (Rina Somantri, S.Tr.Keb) yang selalu ada kapanpun, sedang apapun dan dimanapun, yang rela membantuku dikala kesibukannya, memberikan semangat, dukungan serta harapan yang besar untuk melihatku meraih apa yang saya impikan, terimakasih atas keikhlasan dan dukungannya selama ini.
- ❖ Sahabat seperjuangan (Justa Erawansyah, S.H, Rozi Zafron, S.H, Capri Wahyudi, S.H, Arief Winardo, S.H, M.Abdus Salam, S.H, Akhidah Simbolon, S.H, Tryamawati, S.H, Yunita Dasmi, S.H, Margia Ningsih, S.H, Diana, S.H, dan kawan-kawan AHS 8B serta Untuk adingku Mudi Kurniawan, S.E dan Robi Hardiawan, S.E yang selalu ada waktu, saling bertukar pikiran kemana-mana bareng, semakan, seminum, sepikiran, teman curhat sekaligus merangkap menjadi kakak serta adik yang dimana ada aku disana ada mereka.
- ❖ Drs.H.Suansar Khatib, S.H., M.Ag selaku pembimbing I dan Yovenska L.Man, M.HI selaku pembimbing II yang telah membimbingku dengan tulus, sabar, dan penuh keikhlasan dan yang telah mengantarkanku hingga ketahap ini.

- ❖ *Drs. H. Supardi, M.Ag dan Fauzan, S.Ag, MH selaku penguji 1 dan 2 terimakasih untuk saran serta bimbinganya demi untuk kesempurnaan skripsi ini.*
- ❖ *Dosen pembimbing akademik Miti Yarmunida, M.Ag yang senantiasa memberi nasehat terbaik untuk kelancaran skripsi ini.*
- ❖ *Untuk Almamater ku tercinta yang telah menjadi kebanggan untuk seluruh mahasiswa IAIN Bengkulu.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Ketidakadilan Peran ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam “(Studi Kasus Terhadap Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”

Sholawat dan salam senantiasa kita kirimkan buat bangsanya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga (SH) pada Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M,Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag selaku wakil Dekan 1 Fakultas Syariah
4. Drs.H. Suansar Khatib S.H.,M.Ag selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran
5. Yovenska L.Man, M.HI selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan motivasi dengan sepenuh hati
6. Drs.H. Supardi M.Ag selaku Dosen penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam skripsi ini
7. Fauzan S.Ag M.H selaku Dosen penguji II yang telah menyempurnakan skripsi ini
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dengan penuh keikhlasan
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
10. Kedua orang tua yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis
11. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Bengkulu,
Agustus 2018

ankawil
NIM.
1416113400

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| D. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 16 |

BAB II WANITA KARIR DALAM KELUARGA MENURUT ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Perempuan..... | 17 |
| B. Wanita Dalam Pandangan Islam..... | 18 |
| C. Suami Dalam Pandangan Islam..... | 21 |
| D. Pengertian Gender | 22 |
| E. Dasar Hukum Gender Dalam Islam..... | 23 |

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 1. Gambaran Geografis Pasar Panorama..... | 45 |
| 2. Selayang Pandang Pasar Panorama..... | 46 |
| 1. Sejarah Pasar Panorama..... | 46 |

| | |
|---|----|
| 2. Kondisi Bangunan..... | 47 |
| 3. Keadaan Pedagang..... | 48 |
| 4. Kondisi Konsumen..... | 51 |
| 5. Kondisi Barang Dagangan..... | 51 |
| 3. Jual Beli Sayuran di Pasar Panorama..... | 53 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Penjual Sayur di Pasar Panorama..... | 55 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Penjual Sayur di Pasar panorama..... | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran | 68 |

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Ketidakadilan Peran ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu) Oleh Mankawil NIM. 1416113400

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) bagaimana peran ganda ibu rumah tangga penjual sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu, (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran ganda ibu rumah tangga penjual sayur di Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran ganda ibu rumah tangga penjual sayur di Kota Bengkulu, sudah sesuai dengan konsep Islam atau belum. Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan fakta ibu rumah tangga penjual sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis, sehingga dari hasil analisis ditemukan bahwa (1) dari sepuluh sampel yang peneliti ambil di dapatkan data bahwa benar mereka memiliki peran ganda, yaitu bekerja di rumah dan membantu mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaan ganda ibu rumah tangga diperbolehkan dalam syari'at Islam, suami dituntut untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan istri boleh membantu suami dalam hal yang positif, baik dan wajar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Pada umumnya keluarga tersusun dari orang-orang yang saling berhubunganm darah dan atau perkawinan meskipun tidak selalu. Saling berbagi atap (rumah), meja makan, makanan, uang, bahkan emosi dapat menjadi faktor untuk mendefinisikan sekelompok orang sebagai suatu keluarga¹.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan berupa ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera. Perilaku yang dilakukan oleh suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dipandang sebagai perilaku kekeluargaan, ini juga yang dapat diartikan sebagai perilaku dalam kehidupan bersama yang didasari semangat saling pengertian, kebersamaan rela berkorban, saling asah, asih, asuh serta tidak ada maksud untuk menguntungkan diri pribadi dan merugikan anggota lain dalam keluarga tersebut. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan laki-laki dan perempuan secara sama dalam segala hal, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh keduanya. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada suatu keadaan, misalnya suami dan istri

¹ Aziz Asmmaeny, *kesetaraan gender dalam perspektif sosial budaya*. (Makasar ;yapma, 2006)

berkewajiban mengurus anak. artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama.²

Keberhasilan suatu keluarga dalam membentuk sebuah rumah tangga dan sejahtera tidak lepas dari peran seorang ibu yang begitu besar. Peran ibu antara lain membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami, karena suami yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Oleh karenanya hal itulah yang membuat kebanyakan dari masyarakat menempatkan seorang ayah sebagai subyek, sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan ibu lebih ditempatkan sebagai obyek yang dinomorduakan dengan kewajiban mengurus anak dirumah.³

Oleh karenanya terdapat pembagian kerja antara ayah dan ibu, ayah memiliki areal pekerja publik karena kedudukannya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan ibu memiliki areal pekerja domestik yang dapat diartikan oleh sebagian masyarakat yang menyatakan secara sinis bahwa seorang ibu hanya sekedar perempuan yang memiliki tiga fungsi yaitu memasak, melahirkan anak, berhias, atau hanya memiliki tugas didapur, sumur dan kasur.⁴

Penduduk Indonesia Mayoritas beragama Islam, oleh sebab itulah agama dijadikan pijakan dalam menjawab kompleksitas problem kehidupan umat, termasuk di dalamnya persoalan yang berkaitan dengan perempuan⁵. Dalam pandangan hukum Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat.

² Abdillah, Maskuri dan Mun'in A. Sirri, *Hukum yang memihak kepentingan laki-laki Perempuan dalam Kitab Fikih*, Jakarta : Gramedia, 1989 hal. 235

³ Engineer, Asghaar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* : Terj. *The Origin and Development of Islam*, Penj. Farid Wadji dan Cici Farha Assegaf, Yogyakarta : Bentang Budaya, 1994. Hal 301

⁴ Budiman, Arif, *Pembagian kerja secara seksual, suatu pembahasan sosiologi tentang peran perempuan didalam masyarakat*, (Jakarta, PT.Gramedia 1983)

⁵ Nazaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta; PT Elek Media Komputindo, 2014)hal. xii

Demikian halnya dengan manusia, antara laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodrat masing-masing. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender atau pandangan berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik serta dipertahankan oleh budaya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan sendiri. Karena Tuhan itu Maha Adil, maka tidak mungkin di dalam kitab-kitab suci-Nya mengandung konsep-konsep yang tidak mencerminkan keadilan.⁶

Pada ayat pertama surat An-Nisa kita dapatkan bahwa Allah SWT telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah, yang masing-masing jika beramal shaleh, pasti akan diberikan pahala sesuai dengan amalnya. Kedua-duanya tercipta dari jiwa yang satu (*nafsun wahidah*), yang mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya berada dibawah pengawasan Allah serta mempunyai kewajiban untuk bertakwa kepada-Nya (*ittaqu robbakum*).⁷

Kesetaraan yang telah diakui oleh Al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada ayat Surat An-Nisa di atas, bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Untuk menjaga keseimbangan alam (*sunnatu tadafu*), harus ada sesuatu yang berbeda, yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Tanpa itu, dunia bahkan alam ini akan berhenti dan hancur. Oleh karenanya, sebagai hikmah dari Allah untuk menciptakan dua pasang manusia yang berbeda, bukan hanya bentuk dan postur tubuh serta jenis

⁶ . Nazaruddin Umar. *Ketika Fikih Membela Perempuan*..... hal. xii

⁷ Nazaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*.....hal. 108

kelaminnya saja, akan tetapi juga pada emosional dan komposisi kimia dalam tubuh.⁸

Hal ini akibat membawa efek kepada perbedaan dalam tugas dan kewajiban dan hak. Dan hal ini sangatlah wajar dan sangat logis selagi masih sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar syari'at Islam. Hal itu merupakan bentuk sebuah keseimbangan hidup dan kehidupan, sebagaimana anggota tubuh manusia yang berbeda-beda tapi menuju kepada persatuan dan saling melengkapi.⁹

Kemudian yang dimaksud dengan gender berdasarkan pendapat Mansour Faqih, gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan. Menurut Muhammad Quraish Shihab, yang dimaksud dengan gender adalah perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karekteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan peran sosial dalam masyarakat

Dalam Al-Qur'an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Tentang keadilan seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 disebutkan

اللَّهُمَّ اللَّهُ مِّنْ نَّكَلًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيِّدِيَهُمَا فَاَقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ ﴿٣٨﴾


Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

⁸ Jamhari, Ismatu Ropi. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2003) hal. 35

⁹ Nazaruddin Umar, *Ketika Fikih Mendekati Perempuan....* hal 43

Al-Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, segala sesuatu telah Allah atur sedemikian rupa, berkenaan sengan gender Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4) 34

أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ ۗ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنَ الرِّجَالِ
لِلَّهِ حِفْظٌ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظْتِ قَدِيتَتْ فَالصَّالِحَاتُ مَوَالِهِمْ مِّنْ أَنفُقِهِ
مِنَ الْمَضَاجِعِ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي
يُرِأَعْلِيَّ كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُ



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pondasi kehidupan keluarga dalam ajaran Islam adalah suami sebagai kepala rumah tangga yang jalinan perekatnya adakah hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Berikut salah satu tanggung jawab suami terdapat dalam Q.S At-Tahrim 6

تَاوَالْحِجَارَةَ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قَوَاءَ مَنْ أَمَّنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ غِلَاظٌ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهِ



Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berikut beberapa tanggung jawab suami:

1. Memberi perlindungan bagi anggotanya, baik ketentraman maupun ketertiban dalam keluarga tersebut.
2. Memberi kebutuhan sosial ekonomi secara materil.
3. Menumbuhkan dasar-dasar kaidah-kaidah pergaulan hidup.
4. Sebagai wadah sosialisasi awal untuk memahami nilai yang berlaku di masyarakat.¹⁰

Jika dikaitkan dengan menjual sayur di Pasar Panorama, berdasarkan hasil wawancara maka diketahui yang menjual sayuran lebih dominan dilakukan oleh istri, dengan waktu istirahat yang tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Santi mengenai waktu penjualan, yakni mulai dari pukul 03.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 18.00, setelah itu pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 adalah waktu untuk mencari barang dagangan, dan begitu seterusnya.

Sedangkan suami biasanya baru bangun tidur ketika waktu telah menunjukkan pukul 08.00 WIB, tanpa kepastian apakah akan bekerja atau tidak dihari itu. .

¹⁰ Mansoer Fakhri, *Gender dan Transformasi Sosial.....* Hal.58

Rumah tangga Penjual sayur adalah salah satu contoh nyata dari keluarga pra-sejahtera yang ada di masyarakat. Para perempuan penjual sayur ternyata memiliki peranan yang paling dominan dalam menyasati serta mengatasi kemiskinan yang dialami sebagai upaya guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Kembali kemasalah penjual sayur di Pasar Panorama, mereka adalah salah satu bukti nyata yang ada di dalam masyarakat mengenai peran ganda kaum perempuan pada masyarakat penjual sayur sebagai salah satu peningkatan ekonomi keluarga. Pada keluarga penjual sayur justru membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam keluarga. Disatu pihak, perempuan bekerja dapat membantu ekonomi keluarga dan dengan suami yang tidak jelas pekerja dan penghasilnya yang sesungguhnya bertanggungjawab penuh untuk mencari nafkah dalam keluarga, disisi lain perempuan yang menjual sayur peranannya dalam urusan rumah tangga (domestik) menjadi berkurang karena lamanya waktu yang digunakan untuk aktivitas diluar rumah tangga (publik). Akhirnya waktu berkumpul dengan anak-anak kurang, perhatian terhadap anak tidak sepenuhnya.

Keterlibatan perempuan penjual sayur pada kegiatan ekonomi keluarga dipasar memberikan pandangan tersendiri bahwa antara suami maupun istri tidak ada pembakuan peran, bahwa istri lebih banyak berperan di dalam rumah tangga (domestik) maupun diluar rumah tangga (publik). Walaupun terkadang perempuan penjual sayur mengetahui bahwa bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban para suami, sehingga tidak ada keadilan tentang pekerjaan dalam rumah tangga mereka. istri tidak mampu untuk melawan keadaan, sebab nurani sebagai seorang istri dan ibu melihat keluarga

kekurangan baik itu biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya sekolah anak-anaknya, tuntutan inilah yang membuat para perempuan penjual sayur turun mengais rezeki untuk menutupi kebutuhan dalam memenuhi kehidupan keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam dengan judul penelitian **“Ketidakadilan Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga “ Studi Kasus Terhadap Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur Di Pasar Panorama Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Peran Ganda Perempuan pada keluarga penjual sayur Pasar Panorama Bengkulu?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda perempuan penjual sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu?

2. Batasan Masalah

Jika mengkaji tentang peran ganda perempuan (ibu rumah tangga) penjual sayur pasar Panorama, maka akan banyak masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis membuat batasan masalah, hanya akan meneliti penjual sayur yang berjualan siang dan malam hari yang berada disekitar jalan belimbing pasar Panorama Bengkulu, yang mempunyai anak sekolah. Dengan asumsi bahwa bagi perempuan penjual sayur yang mempunyai anak sekolah maka sudah

dapat dilihat aktivitas sehari-harinya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu, istri dan mencari nafkah bagi keluarganya.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peran ganda perempuan pada keluarga penjual sayur pasar Panorama Bengkulu yang kemudian ditinjau berdasarkan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

A. Teoritis

- 1). Mengembangkan ilmu Hukum Islam terutama berkenaan dengan masalah peran ganda perempuan dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga
- 2). Diharapkan dapat menjadi pegangan, rujukan atau sebagai masukan bagi para mahasiswa serta praktisi dan pengelola lembaga hukum keluarga yang memiliki karakteristik dan kepedulian terhadap kaum perempuan.
- 3) Sebagai referensi peneliti-peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang.

B. Praktis

Penelitian ini berguna bagi orang-orang yang berkepentingan dalam membuat kebijakan penyuluhan bagi keluarga-keluarga. Selain itu penelitian ini juga berguna bagi orang-orang yang membangun keluarga yang bahagia, sehingga dapat memposisikan diri dengan persiapan yang matang agar supaya keluarga nantinya akan terpenuhi semua kebutuhannya.

C. Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan keterampilan untuk mengetahui peran ganda perempuan penjual sayur dalam membantu memenuhi kabutuhan keluarga

D. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penyelusuran, penulis menemukan skripsi yang disusun oleh Dedi Martono mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2008 yang berjudul Peran Istri Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga di Kecamatan Seluma Utara Ditinjau Dari Hukum Islam, dalam skripsinya membahas tentang peranan istri yang ikut serta membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang ketidakadilan peran ganda Perempuan dalam rumah tangga (studi kasus penjual sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau hukum Islam), peneliti fokus peran ganda yang dilakukan istri, Pekerjaan rumah tangga dan menjual sayuran lebih dominan dilakukan oleh istri, dengan waktu istirahat yang tidak menentu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Santi mengenai waktu penjualan, yakni mulai dari pukul 03.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 18.00, setelah itu pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 adalah waktu untuk mencari barang dagangan, dan begitu seterusnya.

Sedangkan suami biasanya baru bangun tidur ketika waktu telah menunjukkan pukul 08.00 WIB, tanpa kepastian apakah akan bekerja atau tidak dihari itu.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara tepat dan terarah untuk menjawab persoalan yang diteliti penulis.¹¹ Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang sumber datanyadiperoleh dari lapangan berupa wawancara dengan pihak atau lembaga yang berhubungan langsung dengan masalah terkait dalam penelitian ini, dengan hal ini yaitu dengan pihak pengelola pasar Panorama Kota Bengkulu dan Para pedagang kaki lima dalam hal ini khusus pada pedagang penjual sayur.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Diperlukan berbagai cara/teknik untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode yang tepat, agar mendapatkan hasil yang tidak

¹¹ Moh Zakir, Ph.D. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia. 2005). Hal.44

¹² Moh Zakir, Ph.D. *Metode Penelitian*....h.44

menyimpang dari sasaran.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan subjek tentang apa-apa yang perlu dijadikan data terhadap fenomena yang ada dan untuk memperoleh ataupun mengetahui data seakurat mungkin mengenai “Ketidakadilan Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Keluarga Penjual Sayur Di Pasar Panorama Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam)”. Seperti halnya pada pedagang penjual sayuran yang berjualan siang dan malam

b. Wawancara

Wawancara adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan yang dipandang perlu memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini pihak yang akan diwawancarai adalah pengurus dan pengelola Pasar Panorama Kota Bengkulu, Pedagang yang berjualan Sayuran

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti, catatan-catatan serta buku-buku tentang Hukum Islam

¹³ Moh Zakir, Ph.D. *Metode Penelitian*.....h.45

¹⁴ Moh Zakir, Ph.D. *Metode Penelitian*. H.45

dan Hukum Positif, Fatwa-fatwa MUI dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Peran Ganda Perempuan Keluarga Penjual Sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

4. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subjek atau data keseluruhannya.

| NO | Jenis Barang Dagangan | Jumlah (orang) |
|--------|----------------------------|----------------|
| 1 | Ikan | 20 |
| 2 | Telur Ayam | 10 |
| 3 | Sembako | 3 |
| 4 | Pakaian jadi, sepatu | 2 |
| 5 | Alat kerajinan | 1 |
| 6 | Kelontongan/Pecah Belah | 3 |
| 7 | Makanan dan minuman | 10 |
| 8 | Beras | 2 |
| 9 | Sayur-sayuran | 32 |
| 10 | Buah-buahan | 8 |
| 11 | Ayam potong | 17 |
| JUMLAH | | 108 |

Sumber Data : Dinas Pasar Panorama Kota Bengkulu

- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. dari populasi 108 orang maka saya teliti hanya 10 orang. Agar mempermudah peneliti dan keterbatasan waktu dalam mengadakan penelitian, maka dalam

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. karena peneliti percaya bahwa anggota sampel yang dipilih memenuhi kualifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. peneliti menggunakan informasi dari UPTD Pasar panorama dan keluarga penjual sayur yang ada di pasar panorama tersebut.

f. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah terbagi pada dua kelompok :

a. Data Primer

Data primer adalah penelitian yang diperoleh melalui observasi dilapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Informan yang diwawancarai adalah pihak dari keluarga penjual sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Pihak Pengurus Pasar dan Masyarakat Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan bersifat mendukung sumber data primer dalam bentuk undang-undang, buku-buku, artikel-artikel yang membahas masalah dalam penelitian ini.

G. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan menggunakan data yang dapat menggambarkan keadaan dan kebenaran. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan nara sumber kemudian dideskripsikan sehingga sesuai dengan realitas sebenarnya.

a. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan proposal pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan yuridis-normatif atau bisa disebut doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹⁵ Metode pendekatan yuridis normatif digunakan pada penelitian hukum ini dikarenakan yang diteliti adalah peraturan-peraturan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Adapun untuk mengetahui proses penelitian sampai kepada hasil penelitian akan penulis sampaikan untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan disusun sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Teori yang Memuat tentang teori-teori yang menyangkut Peran ganda Perempuan, Hak-hak Perempuan menurut Islam, Konsep Peran Ganda Perempuan yang meliputi tentang : pengertian keluarga, pengertian penjual sayur, perempuan penjual sayur, penjelasan tentang peran ganda perempuan penjual sayur. Gambaran umum tentang ketidakadilan gender yang meliputi : Pengertian Gender, Perbedaan gender dan sex, ketidakadilan dan deskriminasi gender.

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian yang memuat tentang gambaran geografis pasar Panorama, Selayang Pandang Pasar Panorama yang meliputi

¹⁵ Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), h.91

tentang Sejarah Pasar Panorama, Kondisi Bangunan, Kondisi Pedagang, Kondisi Konsumen, Kondisi Barang Dagangan. Praktek Jual Beli Sayuran Di Pasar Panorama.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat tentang hasil penmelitian yang menjadi fokus penelitian ini yakni data responden dan peran ganda perempuan penjual sayur di Pasar Panorama Bengkulu.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sejarah Perempuan

Perempuan dalam perjalanan sejarahnya dari dulu sampai sekarang banyak mengalami perlakuan semena-mena dan ketidakadilan. Hal ini dapat kita lihat pada zaman kebangkitan barat kuno, yakni peradaban Yunani Klasik dengan mitodologinya.¹⁶ Yang merendahkan wanita. Didalam mitodologinya tersebut disebutkan bahwa kejahatan penyakit, kekacauan dan penderitaan yang menghantui dunia adalah karena ulah Pandora yang tidak mau patuh pada suaminya¹⁷. Wanita itu adalah Hewan, Binatang yang najis dan kotor, tidak berjiwa, tidak kekal diakherat karena memang tidak berhak memasuki kerajaan diakherat kelak.¹⁸

Namun berbeda dengan dimasa sekarang, wanita hidup lebih terhormat sebagaimana seperti laki-laki, tidak ada lagi manusia yang meragukan kemanusiaan wanita atau memperdebatan hakikatnya wanita juga memiliki hak-hak dan kemanusiaanya. Ini semua berkat datangnya ajaran Islam yang berhasil menghancurkan tradisi-tradisi lama dan menentang keras penghinaan serta pemerkosaan terhadap hak-hak wanita.¹⁹

B. Wanita Dalam Pandangan Islam

¹⁶ Metodologi telah dipakai sejak abad 15, berarti ilmu yang menjelaskan tentang mitos jadi metodologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan Dewa dan makhluk halus didalam kebudayaan.

¹⁷ Aminah Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terjemah, Yasiar Rudianto, (Bandung : Pustaka, 1994) Hal. VIII

¹⁸ Moesnawar Kholil, *Nilai Wanita* (Solo : Ramadhani, 1989) Hal. 145

¹⁹ Achmmad Satori Ismail, "*Fiqh Perempuan dan Feminisme*," dalam Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 2000) hal.134

Islam telah mengangkat wanita dari lembah kezaliman dan kegelapan. Islam telah “membersihkan” wanita dari coreng hitam dikening. Islam telah membuat wajah wanita tampak bercahaya. Islam telah mengangkat derajat wanita, sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
إِنِّي تبتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Tidak ada keraguan di dalamnya, karena sesungguhnya Islam dengan risalahnya yaitu Al-Qur'an merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman, seperti dalam surat An-Naml ayat 77

وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

Dan sesungguhnya Al qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Secara umum Islam menempatkan wanita untuk bertanggung jawab kepada hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan, sementara bagi laki-laki lebih banyak berkaitan dengan hal-hal penjagaan dan perlindungan bagi keluarganya. Selain mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari laki-laki, wanita juga berhak mendapatkan dukungan secara finansial dari seorang suami oleh karena itulah Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan.²⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa(4) 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuzny., Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Tanggung jawab memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan financial ini dibebankan kepada laki-laki dengan ketentuan bahwa mereka tidak

²⁰Yunus Hanis Syam, Peran Utama seorang Muslimah dalam membentuk generasi Rabbani (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004) hal.21

hanya menyediakan kebutuhan keuangan saja, tetapi juga perlindungan secara fisik dan perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang.²¹

Sesungguhnya banyak nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat Universal, misalnya tentang kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam rumah tangga belum banyak tidak disadari oleh masyarakat luas. Bentuk-bentuk kerjasama suami isteri dalam rumah tangga dalam ajaran Islam adalah :

1. Dalam memimpin keluarga ada musyawarah
2. Memberi nafkah
3. Mengasuh dan mendidik anak
4. Mengerjakan urusan rumah tangga²²

Adanya anggapan bahwa kaum wanita memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, sudah sepantasnya berakibat pada pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum wanita. Konsekwensinya adalah kaum wanita yang harus bekerja dalam menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan rumah, mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara dan mendidik anak-anak. Namu dikalangan keluarga miskin seringkali beban yang sangat berat juga harus ditanggung dan dijalani oleh wanita guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, wanita ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka ia memikul beban kerja ganda.²³ Dengan kata lain “peran gender” wanita menjadi lebih banyak dan menjadi beban

²¹ *ibid*

²² Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, Cet I (Yogyakarta : Pondok Edukasi, 2003) hal.1

²³ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. VI (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001) hal. 21

tambahan bagi perempuan. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum wanita yang juga bekerja diluar rumah, selain bekerja diluar rumah mereka juga masih harus bertanggung jawab keseluruhan pekerjaan domestik. Sementara kaum laki-laki, merasa hal itu sebagai hal yang wajar dilakukan oleh perempuan.

C. Suami Dalam Pandangan Islam

Pondasi kehidupan keluarga dalam ajaran Islam adalah suami sebagai kepala rumah tangga yang jalinan perekatnya adakah hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Berikut salah satu tanggung jawab suami terdapat dalam Q.S At-Tahrim 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Berikut beberapa tanggung jawab suami:

1. Memberi perlindungan bagi anggotanya, baik ketentraman maupun ketertiban dalam keluarga tersebut.
2. Memberi kebutuhan sosial ekonomi secara materil.
3. Menumbuhkan dasar-dasar kaidah-kaidah pergaulan hidup.

4. Sebagai wadah sosialisasi awal untuk memahami nilai yang berlaku di masyarakat.²⁴

D. Pengertian Gender

Secara mendasar gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminime adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai naska untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminime atau maskulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri.²⁵

Sejak kita sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktekkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminime atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran gender kita.²⁶

E. Dasar Hukum Gender dalam Islam

Islam mengakui adanya gender dalam Islam, sebagaimana dalam Q.S An-Nahl ayat 90

²⁴ Mansoer Fakih, *Gender dan Transformasi Sosial.....* Hal.58

²⁵ Save M. Degun, *Maskulin dan Feminim Perbedaan Pria dan Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karir dan Masa Depan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hal. 79

²⁶ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Kemudian dalam Q.S AL-A'raf 165 juga disebutkan

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

F. Kesetaraan Gender Dalam Islam

Ajaran Islam dengan tegas memberi tempat terhormat kepada perempuan.

Sebelum Islam pernah terjadi satu era yang dikenal dalam sejarah sebagai "Zaman Jahiliyah" atau zaman "Era Pra Islam". Pada zaman itu, berbagai agama dan peradaban yang ada tidak ada yang memberi tempat yang mulia dan terhormat kepada perempuan. Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Al-qur'an sudah menegaskan bahwa siapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki ataupun perempuan, Allah akan memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang dikerjakannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nahl(16) 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Di dalam Islam, prinsip-prinsip dasar mengetahui kemanusiaan dan hak asasi perempuan serta kesempatan yang sama untuk mengabdikan sudah jelas dan tegas. Walaupun ada perbedaan biologis yang alamiah tidak menjadi hambatan untuk mendapatkan hak yang sama. Akibat dari perbedaan biologis, maka timbul perbedaan fungsional. Misalnya dalam kehidupan yang disebut pasangan suami isteri di dalam kedudukan masing-masing, terdapat fungsi yang berbeda-beda.

Dalam kaitannya dengan reproduksi, fungsi laki-laki dan perempuan berbeda, tidak mungkin sama. Laki-laki adalah pemberi bibit dan perempuan yang menampung dan mengembangkan bibit itu di dalam rahimnya, sehingga mengandung dan bersalin. Hal ini merupakan fungsi alamiah (natural function) yang merupakan ciri khas perempuan, yang tidak mungkin diganti dengan laki-laki. Sebaliknya, tidak mungkin perempuan melakukan fungsi kalau tidak ada laki-laki yang membuahi.²⁷

Perbedaan fungsi tidak harus menimbulkan perbedaan mengenai hakikat kemanusiaan, hak asasi dan kesempatan untuk melakukan pengabdian. Dengan perbedaan fungsi tadi maka timbul beberapa kewajiban yang berbeda. Ketika

²⁷ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam.....* hal.67

perempuan mengandung dan bersalin, maka dengan sendirinya perempuan wajib menyusui anaknya, sedangkan laki-laki wajib memberi nafkahnya. Perbedaan itu bukan untuk diskriminasi melainkan untuk saling melengkapi. Memang ibu dianjurkan oleh agama untuk menyusukan anaknya sampai waktu dua tahun, tetapi tidak satupun ayat dalam Al-qur'an yang menjelaskan bahwa mendidik dan mengasuh anak itu hanya tugas perempuan saja. Oleh karena itu, secara eksplisit agama juga memerintahkan laki-laki juga untuk bersama-sama mendidik anak serta mengurus anak dirumah tangga.

Betapapun seseorang menginginkan kebebasan dan kesamaan masih harus tunduk kepada kenyataan adanya *job deskription* sesuai dengan kemampuan dan kualitas masing-masing. Bisa saja ada pelimpahan fungsi diantara keduanya, manakala itu baik dan menunjang dinamika rumah tangga mereka. Seperti, pada saat isteri bertugas di luar rumah, sang suami berfungsi sebagai pengasuh anak, hal ini tidak dianggap melanggar tata kepemimpinan menurut Islam. Rumah tangga yang sakinah dalam Islam tidak terwujud apabila tidak ada kerjasama yang baik dalam rumah tangga.²⁸

Pembagian kerja dan tanggung jawab antara suami dan isteri menjadikan mereka saling membantu sehingga tanggung jawab itu dapat mereka selesaikan dengan sempurna. Pada dasarnya hak suami isteri itu berimbang, tingkat kelebihan suaminya adalah memberi perlindungan kepada isteri dan anaknya.

²⁸ Umar Nasaruddin, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2000. Hal. 25

Yang seimbang itu adalah hak mendapat curhatan cinta, kasih sayang, kesenangan badani dan berpartisipasi dalam berbagai tugas.²⁹

Adanya kerjasama antara suami dan isteri merupakan faktor yang dominan bagi terciptanya keserasian tugas pokok perempuan dalam keluarga dan tugas lainnya yang dituntut oleh masyarakat. Dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup bekeluarga, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga, apabila wanita melanggar ketentuan agama, maka hukuman yang akan diberikan kepadanya sama dengan hukuman yang diberikan kepada laki-laki untuk kesalahan yang sama.

Kedua pasangan insan ini memiliki kemampuan fisik yang berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab, perbedaan itu bukan hanya pada bentuk fisik saja tetapi juga dalam psikis dan juga berbeda kelenjar-kelenjar serta darah masing-masing kelamin.³⁰

Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat, lebih memungkinkan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan pikiran, sedangkan wanita memiliki fisik yang lembut, lebih memungkinkan baginya pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Oleh karena kelebihan fisik yang dimiliki laki-laki, Islam telah memberikan beban kepemimpinan kepada laki-laki.

Dalam keluarga, Islam menekankan sistem patriarkhat, karena dipandang sesuai dengan kondisi alami, dimana suami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anaknya. Sistem yang berdasarkan patriakhi ini,

²⁹ Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender ; Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 1999, hal.38

³⁰ Quraish, Shihab. *Wawasan Al-qur'an*. Bandung : Mizan 1992. Hal. 310

menempatkan perempuan pada peran domestik, akan tetapi perempuan juga dibolehkan aktif di dunia publik dengan catatan ideologis “jangan lupa dengan kodratmu sebagai perempuan di rumah” menyusui mengurus anak dan suami.³¹

Agama tetap memberi harapan yang besar kepada perempuan, apalagi dalam menghadapi perkembangan pemikiran global yang terjadi saat ini, karena itu perempuan muslimah dituntut memiliki iman yang teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, berkepribadian yang baik, menguasai ilmu pengetahuan³².

Karena perempuan yang demikian akan punya kepercayaan diri, tidak ragu dalam bertindak, orang lain tidak berani melecehkannya. Terjadinya pelecehan-pelecehan di tengah publik yang terkesan ketidakadilan gender, bahwa sektor publik adalah area laki-laki, perempuan tidak pantas untuk menjadi manager, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi dan berbagai bentuk pelecehan yang lainnya, sebenarnya lahir dari proses tradisi dan nilai hidup di dalam masyarakat itu sendiri.

G. Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam

Berkenaan dengan terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, Islam dalam hal ini telah memberikan beberapa prinsip dasar tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan³³ antara lain adalah :

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Tuhan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zariyat(51) 56

³¹ Supardin, *Kajian Gender Perspektif Hadits Nabi*. Jurnal UIN Alauddin Makassar, 2013 hal-101

³² Darajat, Zakiah. 1984. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta : Bulan Bintang hal.54

³³ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*.....hal.67

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٢١﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya punya potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal diistilahkan dengan orang-orang yang “bertakwa”. Untuk mencapai derajat takwa tidak dikenal perbedaan jenis kelamin. Kekhususan yang diberikan Allah kepada laki-laki, karena laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, semua ini tidaklah menyebabkan laki-laki menjadi hamba yang utama di sisi Allah SWT.³⁴ Kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran sosial dan publik lebih dari perempuan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai kadar pengabdianya.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nahl(16) 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

2. Laki-laki dan Perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

³⁴ Munawir Syadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta:Paramadina, 1997. Hal. 112

Peluang untuk meraih prestasi dan pengembangan diri tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan kesetaraan gender dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Namun dalam kenyataan di tengah masyarakat konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala terutama kendala budaya yang sulit dihilangkan.³⁵

Pada prinsipnya Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, hanya saja harus disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan keterampilannya. Karena itu perempuan mampu menjadi manusia produktif yang setara dengan laki-laki.³⁶

Tidak ada halangan bagi perempuan untuk bekerja di sektor publik, profesi apapun, jika ia menjaga kesopanan dan menjaga kesuciannya. Dalam tradisi tradisional, laki-laki itu mempunyai superioritas atas perempuan. Para teolog hampir sepakat dalam persoalan ini. Mereka mengutip ayat Al-Qur'an yang mendukung posisi mereka Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

³⁵ Itsna Hadi dan Sugi Hastuti Septiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Cet.II, Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2010 hal.43

³⁶ Itsna Hadi dan Sugi Hastuti Septiawan, *Gender dan Inferioritas Perempuan....*hal.48

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ^ط فَإِنَّ
 أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

H. Relasi Gender Dalam Keluarga Menurut Islam

Secara umum gender digunakan sebagai identifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya. Hal ini tentunya berbeda dengan sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi dari segi anatomi biologis jenis kelamin semata. Oleh sebab itu, konsep dasar gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Ciri dari sifat ini sendiri dapat dipertukarkan. Misalkan, sifat kelemahan-lembutan yang dimiliki oleh perempuan ternyata juga sering didapati ada pada laki-laki, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian maka relasi gender sebagai akibat dari keberadaan gender tidak sama di setiap tempat, daerah, karena erat kaitannya dengan berbagai faktor, seperti faktor ekologi, budaya dan termasuk juga agama.³⁷

³⁷ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta;Pustaka Pelajar, 2003. Ha. 48

Seringkali terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender yang sangat merugikan, khususnya dialami oleh perempuan. Ketidakadilan ini mengakibatkan retaknya keharmonisan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu muncullah suatu reaksi yang diikuti tindakan struktural untuk menyusun kembali pola hubungan laki-laki dan perempuan agar mencapai keseimbangan, kesamaan status dan peran sosial guna menghilangkan ketimpangan gender di dalam masyarakat. Reaksi inilah yang sering dikenal dengan sebutan feminisme. Pandangan feminisme terhadap perbedaan peran laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, sebagai berikut :³⁸

I. Relasi Gender Suami Istri dalam Keluarga

Keluarga terdiri dari dua kata, yaitu *kula* yang artinya abdi, hamba yang mengabdikan untuk kepentingan bersama; dan *warga* yang artinya anggota, yang berhak ikut berbicara dan bertindak. Maka 'keluarga' mempunyai artian mengabdikan, bertindak dan bertanggung jawab kepada kepentingan umum. Dari definisi itu bisa disimpulkan bahwa keluarga adalah sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi untuk menciptakan rasa tentram, aman, damai dan sejahtera dalam kasih sayang antara satu sama yang lainnya.³⁹

Sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat, keluarga yang terdiri dari suami dan istri, atau dengan adanya anak, memiliki peranan penting sebagai berikut :

³⁸ Save M. Degun, *Maskulin dan Feminim Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksualitas, Karir dan Masa Depan.....* hal. 55

³⁹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam.....* hal.87

1. Memberi perlindungan bagi anggotanya, baik ketentraman maupun ketertiban dalam keluarga tersebut.
2. Memberi kebutuhan sosial ekonomi secara materil.
3. Menumbuhkan dasar-dasar kaidah-kaidah pergaulan hidup.
4. Sebagai wadah sosialisasi awal untuk memahami nilai yang berlaku di masyarakat.⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan relasi mempunyai arti hubungan, pertalian dengan orang lain. Maka relasi gender bisa diartikan hubungan kemanusiaan (sosial) yang didasarkan pada pertimbangan aspek kesadaran gender. Menurut Nasaruddin Umar, relasi gender merupakan konsep dan realitas pembagian kerja sosial antara laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif serta terkategori biologis, melainkan kualitas, skill, dan peran berdasarkan konvensi-konvensi sosial. Relasi gender dalam kajian ini dibatasi hanya pada relasi gender antara suami dan istri dalam rumah tangga.⁴¹

Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menunjukkan peran yang sama perempuan dengan laki-laki di sektor publik, sebagaimana perempuan juga berperan dalam sektor domestik. Kisah dua putri Nabi Syu'aib dan Musa. Firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash ayat 34

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
 وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا
 نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

⁴⁰ Mansoer Fakih, *Gender dan Transformasi Sosial*.... Hal.58

⁴¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an*... hal.85

Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Perempuan juga memainkan perannya dalam mewujudkan *al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar* yang tidak hanya sebatas pada keluarga namun juga bermasyarakat, sebagaimana yang termaktub pada Q.S An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

J. Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna ketenangan dan ketentraman. Di dalam Al-Qur'an kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali, yaitu Q.S. Al-Baqarah : 248

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ
سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya

terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.

Pada Q.S. At-Taubah 26

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ
جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ



Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.

Pada Q.S. At-Taubah : 40 :

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ



Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu Dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran

menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah Itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pada Q.S. Al-Fath : 4, 18 dan 26 :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ ۗ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi Balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ
التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan Jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah itu pemberian Allah SWT, ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi ujian hidup. Maka bisa diartikan bahwa sakinah adalah suatu ketenangan dan kepuasan hati.

Berdasarkan ayat di atas maka keluarga sakinah diperuntukkan bagi keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Suatu keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayat, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Islam menganjurkan pemeluknya untuk membentuk surga dunianya berupa keluarga sakinah sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya:

1. Adanya kewajiban menjaga diri dan keluarga dari Neraka, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.At-Tahrim : 6 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

2. Tempat mendapatkan perlindungan, pendidikan dan pengakuan sosial.
3. Mayoritas manusia menghabiskan dalam keluarga.
4. Pondasi awal dalam membangun masyarakat Islami.⁴²

Maka tidak heran kalau agama Islam memberikan perhatian besar terhadap keluarga, sebagaimana Rasulullah mengungkapkan “Bayti Jannati”. Menurut Khoiruddin Bashori menambahkan , ada beberapa ciri yang menjadikan keluarga sehat, harus memiliki beberapa hal diantaranya adalah :⁴³

1. Kekuasaan dan hubungan intim yang seimbang (*power and intimacy*).
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*).
3. Kegembiraan dan humor hadir dalam keluarga (*warmth, joy and humor*).
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating skill*).

Al-Qur’an empat belas abad yang lalu telah memberi prinsip-prinsip dasar dalam keluarga, terletak pada Q.S. An-Nisa’ : 19 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سَحْلٌ لَكُمْ أَن تَرثُوا النِّسَاءَ كَرهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

⁴² Haifad A. Jawad, *Otentsitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*. Terj. Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, Yogyakarta;Fajar Pustaka, 1994 hal. 107

⁴³ Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman, *Tentang Wanita*, Cet.I. Yogyakarta;TAZAFFA dan ACADEMIA, 2002. Hal. 201

مُيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

yaitu *mu'asyaroh bil al-ma'ruf* atau berinteraksi dengan baik. Realisasinya adalah dengan mmenciptakan hubungan resiprokal atau timbal balik antar suami istri. Keduanya harus saling mendukung, saling memahami dan saling melengkapi. Di samping itu juga harus memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing dalam berkeluarga. Tidak luput pula bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus berdasarkan pada prinsip kesamaan, keseimbangan dan keadilan, dengan demikian hubungan suami istri diletakkan atas dasar kesejajaran dan kebersamaan tanpa harus ada pemaksaan atau tindakan kekerasan dalam keluarga.⁴⁴

Dengan demikian, konsep hubungan suami istri dalam keluarga Islami bertumpu pada kemitrasejajaran atau hubungan yang setara dalam memainkan peran masing-masing, sebagaimana hal ini ditekankan dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa istri adalah pakaian bagi suaminya dan suaminya adalah pakaian bagi istrinya.

⁴⁴ Muhammad Husein, *Perempuan, Islam dan Negara*. Qalam Nusantara, Cet.I 2006
hal.81

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْكَنَ بِشِرْوَهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا
تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا
تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ



Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

K. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Kepemimpinan Wanita

Ulama Kontemporer terutama Yusuf Al-Qordhawi memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap kepemimpinan wanita dalam politik. Beliau menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga. Jika ditinjau tafsir surat

An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidiknya tatkala ia melakukan penyimpangan. “karena Allah telah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni, karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki.⁴⁵

Laki-laki menjadi pemimpin wanita yang dimaksud ayat ini adalah kepemimpinan di rumah tangga, karena laki-laki telah menginfakkan hartanya, berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka. Tafsiran Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa wanita tidak dilarang dalam kepemimpinan politik, yang dilarang adalah kepemimpinan dalam puncak tertinggi atau top leader tunggal yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, dan juga wanita dilarang menjadi hakim.⁴⁶

Qordhowi juga menambahkan bahwa wanita boleh berpolitik dikarenakan bahwa pria dan wanita dalam hal mu’ammalah memiliki kedudukan yang sama, hal ini juga dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat untuk melarang wanita untuk berpolitik. Namun yang menjadi larangan bagi wanita adalah menjadi imam atau khalifah (pemimpin negara).⁴⁷

Di Al-qur’an banyak menceritakan persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah. Tidak ada yang membedakan

⁴⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2003. Hal. 49

⁴⁶ Muhammad Husein, *Perempuan, Islam dan Negara*.....Hal.73

⁴⁷ Mmansour Fakih, *Analisis Gender*.....Hal.51

berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Islam sebenarnya tidak menempatkan wanita berada didapur terus menerus, namun jika ini dilakukan maka ini sesuatu yang baik, hal ini dinyatakan oleh imam Al-ghazali bahwa pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, memjahit dan sebagainya. Akan tetapi jika itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik. Sebenarnya suaminya yang berkewajiban untuk memberikan dan menyiapkan pakaian yang telah dijahit dengan sempurna. Artinya kedudukan antara pria dan wanita saling mengisi satu sama yang lain, tidak ada yang superior. Hanya saja suami yang bertanggung jawab untuk mendidik istri menjadi lebih baik dihadapan Allah SWT.⁴⁸

⁴⁸ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Megawati Institut, Cet.I Edisi 6.

Hanya saja pernyataan kaum feminis saja yang menyatakan bahwa laki-laki superior dibandingkan dengan wanita, agar mereka dapat meakukan hal-hal yang melampaui batas, dengan dalil bahwa wanita tidak bisa hidup tanpa laki-laki, termasuk dalam hal seks, sehingga muncullah fenomena lesbian percintaan sesama jenis, banyaknya kawin cerai karena sang istri menjadi durhaka kepada suami, padahal dalam keluarga pemimpin keluarga adalah laki-laki, sedangkan dalam Islam tidak ada larangan berpolitik dan berkarir bagi wanita.⁴⁹

Taqiyuddin Al-Nabhani ada tuju syarat seorang kepala negara atau (*Khalifah*) dapat di bai'at yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. *Pertama* Syarat Muslim merupakan syarat mutlak untuk mengangkat pemimpin dalam sebuah negara yang mayoritas penduduk Islam, dan dilarang mengangkat pemimpin golongan kafir.⁵⁰ Hal ini termaktub dalam surat An-Nisa ayat 144

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ

أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)

Kedua laki-laki dan wanita dalam hal ini dilarang menjadi khalifah, imam, ulil amri atau kepala negara kepala negara tidak dimaksud presiden, yang dimaksud disini adalah kepemimpinan yang dapat mengambil keputusan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu, sedangkan presiden dalam membuat keputusan harus dilakukan

⁴⁹ Save M.Degun, *Maskulin dan Feminim Perbedaan Pria-Wanita.....* Hal. 77

⁵⁰ Muhammad Husein, *Perempuan, Islam dan Negara....* hal.80

dengan musyawarah terlebih dahulu terhadap pembantu-pembantunya baik meteri, staff ahli, maupun penasehat pribadinya.⁵¹

Ketiga baligh, dengan syarat baligh maka pemimpin dibebani oleh hukum, sehingga apa yang dipikulnya atau diamanahi kepada mereka maka akan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, baik hukum dunia maupun hukum dihadapan Allah SWT.⁵²

Keempat berakal, orang hilang akalnya dilarang menjadi pemimpin karena akan mengambil keputusan tidak tepat, dan kehilangan akal akan membebaskan seseorang dari hukum, sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

Kelima adil, yaitu pemimpin yang konsisten dalam menjalani agamanya.⁵³ hal ini termaktub dalam Q.S. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Keenam, merdeka terbebas dari perbudakan sehingga dapat mengambil keputusan tanpa intervensi dari tuannya. Dan seorang hamba sahaya dilarang diangkat menjadi pemimpin karena dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur orang lain dan bahkan terhadap dirinya pun tidak memiliki wewenang. *Ketujuh*, mampu melaksanakan amanat khilafah, jika tidak mampu menjalankan amanat maka tanggunglah hasilnya.

⁵¹ Ibid...hal 81

⁵² Ibid....Hal-81

⁵³ Ibid....hal-81

Qardhawi dalam hal ini kembali menegaskan bahwa kepemimpinan kepala negara dimasa sekarang ini kekuasaannya tidak sama seorang ratu atau khalifah dimasa lalu yang identik dengan seorang Imam dalam shalat. Sehingga kedudukan pria dan wanita dalam berpolitikan adalah sejajar karena sama-sama memiliki hak memilih dan hak dipilih. Dengan alasan bahwa wanita dewasa dan mukallaf (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang dituntut untuk beribadah Allah, menegakkan agama, dan berdakwah.⁵⁴

Menurut Abu Hanifah seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjamdi hukum dalam perkara pidana. Sedangkan Imam Thabrani dan aliran Dhahiriyah membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam semua perkara, sebagaimana mereka memperbolehkan kaum perempuan untuk menduduki semua jabatan selain puncak kepemimpinan negara.⁵⁵

⁵⁴ Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2000) H. 87

⁵⁵ Muhammad Husein, *Perempuan, Islam dan Negara.....*Hal.87

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Geografis Pasar Panorama

Pasar Panorama adalah termasuk pasar sentral dikota Bengkulu, hal ini dikarenakan pasar Panorama yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat baik itu pembeli maupun penjual yang berasal dari kota maupun dari luar kota Bengkulu. Pasar Panorama termasuk pasar yang berusia tua diantara pasar-pasar yang lainnya dan barang-barang yang dijual cukup lengkap. Dipasar ini terdapat berbagai macam pedagang, namun dalam penelitian ini hanya mengambil narasumber dari jenis pedagang yang menjual sayuran.

Pedagang yang terdapat dipasar Panorama ini, dihuni oleh beragam suku asal, ada yang berasal dari penduduk pribumi dan ada juga yang berasal dari luar kota Bengkulu misalnya dari Palembang, Paadang, Medan dan bahkan ada juga yang dari pulau jawa, sulawesi, kalimantan dan juga bahkan ada pedagang yang berasal dari negara lain yaitu Cina, tetapi mereka telah menjadi penduduk Warga Negara Indonesia. Dan memiliki keyakinan yang beragam pula seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu dan juga masih ada juga yang menganut agama kepercayaan.⁵⁶ Adapun batas-batas wilayah yang masuk dikawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Dusun Besar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lingkar Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kebun Tebeng

B. Selayang Pandang Pasar Panorama

⁵⁶ RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018, h.15

1. Sejarah Pasar Panorama

Pasar Panorama merupakan pasar tertua yang ada di kota Bengkulu yang resmi didirikan pada tanggal 26 April 1984 oleh menteri Perdagangan Indonesia dan dipertegas dengan adanya surat keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu untuk mengelolah Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM) biaya balik nama, retribusi kebersihan pasar, sewa kios/los, perantara, retribusi pada malam hari dalam wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Bengkulu.

Pada masa kepemimpinan Bapak Thomas Iwan sebagai kepala pasar Provinsi Bengkulu, banyak angkatan transmigrasi dari pulau Jawa yang disebarkan diberbagai daerah provinsi Bengkulu, sehingga Bengkulu berkembang pesat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk kota Bengkulu serta meningkatnya permintaan konsumen, Pasar Panorama pun turut berkembang dan pedagang pun mulai berdatangan dari berbagai daerah dengan membawa berbagai produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau pembeli.

Pasar Panorama Bengkulu merupakan salah satu dari 10 pasar yang termasuk dalam program revitalisasi Kementerian Perdagangan pada tahun 2011. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah mengunjungi tujuh pasar percontohan lainnya yaitu Pasar Pangururuan di Samosir, Pasar Lambocca Kabupaten Bantaeng, Pasar Pantalassang Kabupaten Takalar, Pasar Grabag Kabupaten Purworejo, Pasar Cokro Kembang di Klaten, dan Pasar Agung di Denpasar Bali. Dua Pasar lain yang akan dikunjungi dan dprogramkan adalah Pasar Kewapante Kabupaten Sikka (NTT) dan Pasar Skow Kabupaten Jayapura (Provinsi Papua)⁵⁷

⁵⁷ Heri Hermansyah, *Kantor Pusat Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Tahun 2011

Pasar Tradisional Panorama dipilih untuk dijadikan Pasar Percontohan karena beberapa alasan. *Pertama*, pasar ini merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian terbesar di kota Bengkulu. *Kedua*, dari aspek lokasi Pasar Panorama mempunyai posisi yang strategis karena berada ditengah kota Bengkulu. *Ketiga*, dari aspek fungsi Pasar Panorama selain berfungsi sebagai wahana sosialisasi masyarakat. Setelah revitalisasi, diharapkan pasar ini dapat membangkitkan gairah dan semangat para pedagang karena suasana dan lingkungan baru yang lebih bersih dan nyaman.

2. Kondisi Bangunan

Seiring dengan perkembangan kota Bengkulu dan penambahan penduduk, maka pasar Panorama jelas sudah memiliki perubahan yang pesat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada saat ini pasar dibuka setiap hari dan bahkan terkadang ada yang buka dari pagi hingga malam hari. Pasar Panorama yang memiliki luas lebih kurang 5,12 ha² dengan jumlah kios sebanyak 58 petak dengan ukuran kios permanen 3x4m, semi permanen 2x3m. Kemudian disamping itu Pasar Panorama juga menyediakan auning yang berjumlah lebih kurang 1020 buah.

Saat ini, Pasar Panorama sudah tertata dengan rapi dan pengunjung dengan mudah untuk melakukan transaksi jual beli barang yang mereka inginkan dengan mudah dapat diperoleh. Untuk menata kerapian dan ketertiban Pasar sudah ada pihak tertentu yang menanganinya yakni Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah naungan Dinas Pasar. Namun walaupun demikian masih ada juga para pedagang yang tidak taat pada peraturan yang telah ditentukan oleh pihak pengelola, yaitu dengan adanya pedagang yang lebih suka berdagang dipinggir jalan. Hal ini tentunya sangat mengganggu ketertiban lalu lintas dan para pejalan kaki, karena tentunya membuat jalan menjadi menyempit dan sampah dibuang

sembarang. Limbah pasar akibat dari pembusukan dari sayuran, ayam dan ikan yang diletakkan sembarangan oleh pedagang mengakibatkan area disekitar pasar menjadi kotor dan masyarakat mengeluh karena merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap.

3. Keadaan Pedagang

Pedagang yang ada dipasar Panorama ini dihuni oleh berbagai suku daerah yang ada di Indonesia, seperti Padang, Cina, Medan, Sunda, Jawa, Rejang, Lintang. Akan tetapi untuk pedagang yang mengisi kios-kios yang ada didalam pasar itu didominasi oleh masyarakat rantau dari Padang, sedangkan untuk sayuran lebih banyak berasal dari daerah Medan dan Palembang. Jumlah pedagang yang ada di Pasar Panorama semakin meningkat dari hari kehari diperkirakan kurang lebih 1550 orang. pedagang yang berjualan di Pasar Panorama pada umumnya adalah pedagang eceran dan grosiran yang menyediakan dan menjual barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bisa dibeli dalam jumlah banyak maupun sedikit dan bisa untuk dijual kembali diwarung-warung dan tempat lain.

Jumlah pedagang yang berjualan didalam dan diluar kios tidak menentu, terkadang penuh dan adakalanya hanya sebagian saja. Hal ini diakibatkan oleh semakin maraknya Online Shop yang ada di Media Sosial, sehingga barang yang dijual didalam kios seperti pakian, sepatu dan alat rumah tangga menjadi berkurang peminat. Sedangkan bagi pedagang kecil yang menjual sayuran yang berjualan tidak menentu tergantung dengan kondisi cuaca yang sering berubah.

a. Jenis Kelamin

Berdagang merupakan salah satu profesi yang sangat mulia. Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang yang sangat professional, jujur dalam

berdagang.⁵⁸ Profesi ini tidak hanya dilakukan oleh kaum adam saja selaku penanggung jawab perekonomian keluarga melainkan kaum hawa juga banyak yang melakukan pekerjaan ini dengan tujuan mmenunjang pendapatan keluarga. Para pedagang mayoritas atau lebih banyak perempuan bahkan mmencapai 54 %. Dalam penelitian ini para tukang parkir yang menyewakan lahan parkir kepada pedagang kaki lima.

b. Asal

Para pedagang di Pasar Panorama ini berasal dari berbagai daerah, ada yang berasal dari daerah lain seperti Padang, Palembang, Jawa dan ada juga ada yang berasal dari keturunan Cina yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia, mereka ada yang sudah menetap tinggal di Bengkulu dan ada pula yang sengaja datang ke Bengkulu untuk merantau mengadu nasib dengan berjualan.

Sedangkan yang berasal dari daerah Bengkulu sendiri yaitu dari berbagai penjuru Kota Bengkulu misalnya dari Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Curup dan Kabupaten lainnya. Mereka membawa produksi masing-masing daerah hal ini disampaikan penulis, misalnya seperti Curup banyak menghasilkan sayur maka mereka menjual sayur, begitu juga dengan pedagang yang dari selatan mereka gula sebagai hasil produksi daerahnya. Namun kebanyakan para pedagang eceran berasal dari Kota Bengkulu, sedangkan mereka yang dari daerah hanya mengoporkan barangnya saja kepada para pengecer. Kondisi seperti inilah yang sering dijadikan lahan

⁵⁸ Ahmad Toha, *Kisah Para Rasul*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2000), h 37

garapan untuk mengeruk keuntungan oleh para pemilik modal atau pelaku ekonomi.

c. Pendidikan

Pendidikan para pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu sangat bervariasi, ada yang hanya lulusan SMP, SMA/SMK, dan ada juga orang yang lulusan diploma maupun Perguruan Tinggi. Para pedagang di Pasar Panorama mayoritas pendidikan SMA/SMK, hal ini dikuatkan oleh pendapat.

Menurut Pajmen pedagang : *“para pedagang di Pasar Panorama rata-rata berpendidikan SMA/SMK, yang terpenting kata mereka bisa melayani pembeli dengan baik”*.⁵⁹

Sedangkan mengenai pendidikan agama, rata-rata pedagang mayoritas muslim dan ada juga yang beragama non muslim. Para pedagang yang muslim di Pasar Panorama Kota Bengkulu rata-rata sudah lumayan pendidikan agamanya terbukti ketika waktu shalat masuk dan azan berkumandang masih ada pedagang yang menuju ke masjid untuk melaksanakan shalat dan ada yang menunda shalatnya ketika masih ada konsumen. Di antara mereka ada juga yang menekuni dunia perdagangan melalui proses pendidikan terlebih dahulu, namun mayoritas dari mereka berdagang karena tuntutan hidup dan memang bakatnya di bidang itu.

Menurut Nengsih pedagang sayur mengatakan bahwa : *“Berdagang itu yang terpenting ada kemauan, walaupun berpendidikan tinggi tak ada kemauan belum tentunya berhasil.”*⁶⁰

d. Kondisi Konsumen

Para pembeli atau konsumen yang datang ke Pasar Panorama ini datang dari berbagai penjuru Kota Bengkulu dan semua lapisan masyarakat. Dikarenakan lokasi

⁵⁹ Pajmen, pedagang, Wawancara, Bengkulu, 20 Mei 2018

⁶⁰ Nengsih, Pedagang sayur, Wawancara, Bengkulu, 20 Mei 2018

pasar ini tidak jauh dari keramaian wisata pantai panjang dan tempat bersejarah meliputi : Tapak Paderi, Benteng Malborough, Makam Thomas Park dan sebagainya.

Budaya pembeli konsumen di pasar ini masih suka sekali memilih barang-barang kesana kemari dan menawar dengan harga yang rendah, hal ini wajar karena mereka punya banyak waktu untuk melakukan hal itu. Kesempatan ini dijadikan oleh pedagang untuk menarik perhatian pembeli dengan berbagai trik yang sangat menarik, misalnya dengan bersumpah palsu, perubahan harga sepihak dan lain sebagainya untuk dapat menurunkan harga agar dapat bersaing dengan penjual yang lainnya.

4. Kondisi barang dagangan

Barang-barang yang diperjualbelikan di Pasar Panorama ini terdiri dari barang kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer seperti pangan, sandang dan papan, sedangkan barang-barang kebutuhan sekunder seperti barang elektronik meliputi televisi, video CD, kamera dan lain sebagainya. Berkenaan dengan jenis-jenis barang dagangan disediakan di Pasar Panorama ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jenis-jenis Barang Dagangan di Pasar Panorama
Kota Bengkulu Tahun 2017

| NO | Jenis Barang Dagangan | Jumlah (orang) |
|-----------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Ikan | 20 |
| 2 | Telur Ayam | 10 |
| 3 | Sembako | 3 |
| 4 | Pakaian jadi, sepatu | 2 |
| 5 | Alat kerajinan | 1 |

| | | |
|--------|----------------------------|-----|
| 6 | Kelontongan/Pecah Belah | 3 |
| 7 | Makanan dan minuman | 10 |
| 8 | Beras | 2 |
| 9 | Sayur-sayuran | 32 |
| 10 | Buah-buahan | 8 |
| 11 | Ayam potong | 17 |
| JUMLAH | | 108 |

Sumber Data : Dinas Pasar Panorama Kota Bengkulu

C. JUAL BELI SAYURAN DI PASAR PANORAMA

Pasar Panorama merupakan salah satu pasar yang termasuk dalam kategori pasar pemasok Sayuran terbesar di Kota Bengkulu. Pasar ini terkenal dengan penjualan Sayuran termurah dan mempunyai banyak pilihan dengan jumlah yang besar sehingga mempermudah masyarakat untuk membeli dan memilih sayuran yang di inginkan seperti Sawi, Kol, kentang, terong, wortel, tomat dan lain-lain.

Sayuran merupakan kebutuhan pokok penting setiap manusia. Sayuran menjadi teman utama untuk nasi yang biasa disantap dalam kurun waktu tiga kali sehari oleh semua orang, oleh sebab itula tanpa adanya sayuran maka akan terasa ada yang kurang bagi tubuh dalam melengkapi kebutuhan energi dan vitamin bagi seluru manusia tanpa terkecuali. Dengan demikian para pedagang sayur tidak akan takut jika dagangan mereka tidak habis dan terbuang. Disepanjang pasar Panorama hanya penjual sayuran lah yang dominan dan selalu mengalami peningkatan penjual dari hari kehari. Pedagang mendapatkan sayuran dari daerah Curup, yang biasa dikoordinir oleh agen yang langsung berhubungan dengan distributor sehingga diantara pedagang dengan agen sudah mempunyai perjanjian, dan distributor mendapatkan sayuran dari para petani langsung dikebun ataupun ladang sayuran, disini juga para petani yang

pemilik sayuran bekerjasama juga dengan para distributor sayuran, sehingga ketika musim panen tiba petani tidak bersusah payah untuk mengantar sayuran mereka keluar dari ladang mereka, dari pihak distributorla yang datang langsung menjemput sayuran para petani dan bahkan transaksi pembayaran pun terkadang dilakukan dilatang itu juga.

Praktik jual beli Sayuran di Pasar Panorama Kota Bengkulu bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli sayuran ini tidak bisa melihat kondisi sayuran yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya sayuran ini dapat dilihat ketika sayuran dalam karung sudah datang ke tempat jualan mereka. Akan tetapi biasanya dari pihak distributor sudah menjamin kalau barang yang mereka kirimkan mealui agen sudah dicek dan disortir terlebih dahulu sehingga pedagang tidak akan kecewa, walaupun terkadang ada saja diantara sayuran yang dikirim mengalami pembusukan hal ini dikarenakan pengepakkan sayuran yang kurang hati-hati ataupun karena kondisi sayuran yang sudah terlalu matang sehingga mudah hancur ketika terjadi penumpukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Ganda Perempuan Penjual sayur di Pasar Panorama

Pekerjaan rumah tangga dan menjual sayuran lebih dominan dilakukan oleh istri, dengan waktu istirahat yang tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Santi mengenai waktu penjualan, yakni mulai dari pukul 03.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 18.00, setelah itu pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 adalah waktu untuk mencari barang dagangan, dan begitu seterusnya. Sedangkan suami biasanya baru bangun tidur ketika waktu telah menunjukkan pukul 08.00 WIB, tanpa kepastian apakah akan bekerja atau tidak dihari itu⁶¹.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada ibu Yuli, menurutnya pekerjaan rumah dan ikut mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga terpaksa dilakukan juga oleh istri, sehingga keduanya saling tolong menolong dalam mencari nafkah. Caranya yaitu antara suami dan istri saling bergantian berjualan dipasar. sebab jika bergantung pada penghasilan suami dengan pekerjaan serabutan sangat mustahil semua kebutuhan rumah tangga akan terpenuhi. Mulai dari kebutuhan dapur seperti bahan sayur untuk di masak dan penyedap rasa, kemudian kebutuhan di sumur seperti sabun mandi dan sabun cuci, kebutuhan sekolah anak⁶².

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Susan, pekerjaan rumah dan ikut mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa dilakukan, sebab melihat penghasilan suami yang yang bekerja mencari barang

⁶¹ Ibu Santi, Wawancara, Penjual Sayur, Rabu 06 Juni 2018.

⁶² Ibu Yuli, Wawancara, Penjual Sayur, Kamis 07 Juni 2018.

rongsokan dengan penghasilan yang tidak menentu, menimbulkan inisiatif terhadap istri untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga⁶³.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Misda pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah terpaksa dilakukan, sebab dalam posisi mendapatkan suami yang memiliki watak pemalas sangat tidak mungkin dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami jangankan untuk mencari nafkah keluarga, memenuhi kebutuhan pribadinya saja kadang tak mampu, dengan berbagai alasan yang diungkapkan, seperti sulit cari pekerjaan, dan lain sebagainya⁶⁴.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Lismiani, pekerjaan rumah dan mencari nafkah terpaksa dilakukan sebab suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga, seakan tidak ada beban sebagai kepala rumah tangga, jangankan untuk membeli kebutuhan dapur, untuk memenuhi kebutuhan rokoknya saja seringkali minta dibelikan oleh istri. Suami lebih suka menghabiskan waktu untuk memancing ketimbang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga⁶⁵.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Yensi, pekerjaannya di rumah dan dipasar untuk menjual sayur terpaksa ia lakukan, sebab melihat pekerjaan suami yang tidak pasti, kadang dapat kerja kadang tidak, bahkan lebih lama nganggur ketimbang mendapat kerja, sehingga dengan keadaan yang demikian menimbulkan inisiatif untuk mendapatkan uang demi mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga⁶⁶.

⁶³ Ibu Susan, Wawancara, Penjual Sayur, Sabtu 09 Juni 2018.

⁶⁴ Ibu Misda, Wawancara, Penjual Sayur, Minggu 10 Juni 2018.

⁶⁵ Ibu Lismiani, Wawancara, Penjual Sayur, Senin 11 Juni 2018.

⁶⁶ Ibu Yensi, Wawancara, Penjual Sayur, Senin 11 Juni 2018

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Mita, menurutnya pekerjaan menjual sayur merupakan pekerjaan yang baik untuk dilakukan, karena dari hasil usaha berjualan sedikit banyaknya dapat membantu biaya anak untuk bersekolah⁶⁷.

Berbeda dengan pendapat ibu Meca, menurutnya pekerjaan rumah tangga dan ditambah lagi dengan aktivitas menjual sayur, selain dapat mengisi kekosongan juga dapat membantu suami dalam rangka mencari uang untuk keperluan rumah tangga⁶⁸.

Menurut ibu Desti, berjualan sayur tanpa meninggalkan pekerjaan rumah tangga memang terasa berat, tetapi berhubung kebutuhan rumah tangga yang banyak, dan semuanya arus terpenuhi maka solusinya adalah dengan cara berjualan, dapat untuk menutupi uang jajan anak sekolah saja alhamdulillah⁶⁹.

Sedangkan menurut ibu Rina, terpaksa bekerja menjual sayur karena suami pekerjaannya pengangguran, hanya tidur, ngopi, dan makan di rumah, ingin minta cerai kasian anak-anak, yang jelas banyak pertimbangan. Akhirnya punya suami tapi rasa menjanda. Sehingga resikonya harus ditanggung sendiri, tanggung jawab merangkap dua, yakni menjadi istri sekaligus kepala rumah tangga, mencari penghidupan dari menjual sayuran yang hampir tidak mempunyai waktu istirahat yang cukup⁷⁰.

Berikut ini, tabel nyata perbandingan perbedaan penghasilan suami dan istri

| pelaku | Pekerjaan | Penghasilan perminggu | Penghasilan perbulan |
|--------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Suami | Mencari | Rp. 200.000.- | Rp. |

⁶⁷ Ibu Mita, Wawancara, Penjual Sayur, Selasa 12 Juni 2018

⁶⁸ Ibu Meca, Wawancara, Penjual Sayur, Selasa 12 Juni 2018

⁶⁹ Ibu Desti, Wawancara, Penjual Sayur, Rabu 13 Juni 2018

⁷⁰ Ibu Rina, Wawancara, Penjual Sayur, Rabu 13 Juni 2018.

| | | | |
|-------|-----------------------|---------------|----------------|
| | barang buruk | | 800.000.- |
| Istri | Menjual sayur dipasar | Rp. 500.000.- | Rp. 2000.000.- |

Keterangan : Dari tabel di atas, jelas bahwa dilihat dari jumlah penghasilan, istri lebih unggul dua kali lipat dari suami⁷¹.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Penjual Sayur Pasar Panorama Bengkulu

Dalam menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup berkeluarga, suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga. Laki-laki mempunyai fisik yang lebih kuat, sehingga lebih memungkinkan baginya untuk mengerjakan pekerjaan membutuhkan banyak tenaga dan pikiran guna untuk mencari nafkah keluarga.

Sedangkan wanita memiliki fisik yang lembut lebih memungkinkan baginya pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran, sesuai dengan kewajibannya mendidik anak, oleh karena kelebihan fisik yang dimiliki laki-laki dalam Islam telah memberikan beban kepemimpinan kepada laki-laki. Karena sesungguhnya laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Sebagaimana dalam Q.S Anisa 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۗ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعَنَكُمُ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu. Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Namun demikian, agama tetap memberikan harapan yang besar kepada perempuan, apalagi dalam menghadapi perkembangan pemikiran global yang terjadi saat ini, karena itu perempuan muslimah dituntut memiliki iman yang teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, berkprri badian yang baik, menguasai ilmu pengetahuan⁷². Senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Yana, Saya kepasar sebenarnya karena melihat penghasilan suami yang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, caranya yaitu jika pekerjaan dirumah sudah selesai dan anak-anak sudah sekolah. Maka saya kepasar untuk mengais rezeki dengan cara berjualan sayur.

Dari pernyataan di atas, tentunya pandangan perempuan pada masa sekarang sangatlah beragam dalam menghadapi situasi kemelut antara pekerjaan dan pendidikan. Pekerjaan memang merupakan jalan agar supaya semua kebutuhan sehari keluarga tercukupi. Semua dilakukan demi mendapatkan uang, kondisi ekonomi yang terjepit seringkali membuat pola pikir manusia menjadi kacau, dan cenderung mengarah pada hal-hal negatif dan bahkan bisa menukarkan keyakinan demi sesuap nasi. Saat ini orang tua yang

⁷²Darajat, Zakiyah. 1984. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta : Bulan Bintang h. 54

sudah mulai mengutamakan pendidikan bagi anak-anak mereka agar supaya kedepan nantinya kehidupan anak-anaknya bisa berubah. Hal ini juga tentunya sesuai dengan anjuran Islam yang menyuruh manusia untuk bekerja keras di dalam menjemput rezeki dari Allah. Firman Allah dalam (Q.S. Ar-Rad/13: 11)

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ^ق
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ^ق وَإِذَا أَرَادَ

اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ^ج وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

Perintah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia tidak hanya di jelaskan dalam kalangan agamis saja, namun masih banyak pandangan-pandangan positif dari kaum nasionalis tentang hal yang sama. Di dalam mencari pekerjaan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan tidak ada batasan, asalkan masih sesuai dengan aturan-aturan akan kewajiban masing-masing.

Namun ada juga yang saling membantu dalam mencari dan memenuhi kebutuhan keluarga, senada dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Santi, saya dan suami sudah saling mengerti satu sama lainnya. Saya di rumah mengurus anak-anak dan rumah sedangkan suami berjualan di pasar. Namun jika tiba waktu

suami mau istirahat mandi dan makan maka saya akan mengantikan ke pasar dan ikut membantu berjualan. Hal ini saya lakukan dengan ikhlas, karena bagi saya sebarangpun rezeki dan keuntungan yang kami peroleh itu tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Dan suami juga tidak memaksa saya untuk ikut jualan, akan tetapi karena saya merasa tidak enak kalau terus-terusan duduk dirumah makanya saya ikut berjualan juga tetapi setelah pekerjaan rumah sudah selesai semua.⁷³

Dari wawancara di atas disimpulkan bawah tanpa disadari bahwa diantara mereka sudah terjalin kesepakatan di dalam pekerjaan. suami isteri saling mengerti dengan pekerjaan masing-masing. Jika suami lelah dan butuh istirahat maka isteri dengan sukarela untuk mengantikan posisi suami mencari nafkah dalam hal ini berdagang. Hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan tolong menolong dalam kebaikan (Q.S. Al-Maidah/5:2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٧﴾

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Sedangkan kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai kadar pengabdian. Dalam hal ini salah satunya termasuk pengabdian kepada keluarga, baik suami maupun isteri yang sama-sama bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dengan sama-sama bekerja tentunya dengan harapan agar Allah memberikan kehidupan yang baik. Seperti dalam (Q.S.An-Nahl(16) 97)

⁷³Santi, Pedagang, Wawancara 26 Juni 2018

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Tanggung jawab dari segi materi adalah tanggung jawab suami. Sebab laki-laki adalah kepala keluarga dan berkewajiban menafkahi setiap anggota keluarganya. Secara natural perempuan bertugas mengurus rumah tangga dan anak-anak. Dengan pergerakan hati nurani perempuan sering merasa tidak enak hati jika tidak melakukan apapun jika pekerjaan di rumah sudah selesai, perempuan mempunyai perasaan yang sangat peka dengan lingkungan sekitarnya. Jika ia merasa kebutuhannya tidak tercukupi dengan penghasilan suami, maka rasa ingin memperoleh pendapatan sampingan terbesit didalam hatinya. Karena selain kebutuhan keluarga, perempuan juga mempunyai keinginan untuk dirinya sendiri yang itu terkadang tidak terpikirkan oleh suami. Hal inilah yang membuat perempuan bangkit dan ingin berdikari sendiri dengan pendapatan sendiri agar supaya tidak selamanya hanya menunggu apa yang dikasih oleh suami.

Namun ketika Islam datang sebagai petunjuk, kabar gembira dan peringatan bagi manusia, pandangan terhadap perempuan berubah. Kedudukan perempuan diangkat dan dihilangkan segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan. Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki punya kedudukan

yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Sebab, keduanya adalah makhluk yang berasal satu diri. Allah berfirman dalam (Q.S. An-Nisa/4: 1)

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُمَّتًا رَّبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.


Syari'at Islam datang tanpa memberatkan umatnya, Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka dari itu jika berbicara tentang peran ganda perempuan khususnya penjual sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu, maka jika pekerjaan tersebut dilakukan istri dengan suka rela, maka hal yang demikian itu hukumnya mubah untuk dilakukan, dengan syarat suami bekerja dan status istri hanya sekedar mambantu, hal tersebut berlandaskan pada (Q.S An-nisa 4/4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٧﴾

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa ketika istri bekerja membantu suami dengan suka rela, maka hal tersebut dianggap sebagai ibadah, namun stri tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada suami tentang pemberian nafkah, karena dalam Islam suami hanya dituntut untu memberikan nafkah sesuai dengan batas kemampuannya. Sebagaiman terdapat dalam (Q.S At-Thalaq 65/7)


لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا 

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Selanjutnya dipertegas pula dalam (Q.S Al-Baqarah 2/286) yang berbicara Allah tidak membebani seseorang melebihi kesanggupannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ^ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ^ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ^ج رَبَّنَا وَلَا
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ^ج رَبَّنَا
 وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ^ط وَأَعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ^ج 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Namun ketika istri mencari nafkah dengan terpaksa sebab suami tidak bekerja, maka yang demikian itu hukumnya haram, sebab sesungguhnya

suamilah yang berkewajiban mencari nafkah dalam keluarga seperti (Q.S Al-Baqarah 2/233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ^ط لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ^ج وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ^ه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ^د
بِوَالِدِهِ ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ^ه وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ^ق
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ^م

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari uraian yang berlandaskan dengan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, maka jelaslah bahwa Allah telah melebihkan penciptaan laki-laki terhadap perempuan, misalnya Allah telah melebihkan laki-laki berupa fisik yang kuat ketimbang perempuan. Oleh sebab itu Allah telah melebihkan kepada laki-laki sebuah tanggung jawab sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Keduanya memiliki

hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi. Dalam rumah tangga suami berkewajiban memberi nafkah keluarga seperti memberikan makan dan pakaian kepada anak dan istri dengan cara yang ma'ruf, sedangkan istri berkewajiban untuk menjaga dan mendidik anak, seperti menyapih anak selama dua tahun lamanya.

Menurut ulama' Abd Al-Raaf Nawwab Al-Din berpendapat bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita bekerja dan mereka dapat memenuhinya. Syarat-syarat tersebut tentulah harus berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an mengenai wanita yang mencakup hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh syari'at Islam.

Dengan membandingkan petunjuk syari'at dengan realita yang terjadi di lapangan, penulis berpendapat bahwa tanggung jawab suami terhadap keluarga adalah memberi nafkah berdasarkan kemampuan, istri dibolehkan membantu suami dalam hal yang wajar, sebab hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Namun ketika tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga berpindah kepada istri maka hukumnya adalah haram, sebab yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bagaimana peran ganda perempuan penjual sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Pekerjaan rumah tangga dan menjual sayuran lebih dominan dilakukan oleh istri, dengan waktu istirahat yang tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Santi mengenai waktu penjualan, yakni mulai dari pukul 03.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB. Kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 18.00, setelah itu pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 adalah waktu untuk mencari barang dagangan, dan begitu seterusnya. Sedangkan suami biasanya baru bangun tidur ketika waktu telah menunjukkan pukul 08.00 WIB, meski demikian ada perempuan penjual sayur yang bekerja secara suka rela demi membantu suami mencari nafkah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda perempuan penjual sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu, jika istri bekerja dengan suka rena untuk membantu suami memenuhi nafkah keluarga maka hukumnya mubah, sebab dalam Al-Quran disebutkan bahwa suami boleh memakan maskawin yang diberikan istri dengan penuh kerelaan dan suami diperintahkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, namun bila istri terpaksa dalam bekerja mencari nafkah maka hukumnya haram, sebab yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami.

B. Saran

1. Jadilah suami yang tau kewajiban dan melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sebenar-benarnya

2. Jadilah istri yang taat kepada suami, mampu menyenangkan suami, dan menimbulkan semangat bekerja guna untuk memenuhi nafkah keluarga
3. Kepada suami dan istri sadari, laksanakan, dan penuhi hak serta kewajiban masing-masing agar tercipta keluarga yang tenang dalam kerukunan dan rukun dalam ketenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Asmmaeny, *kesetaraan gender dalam perspektif sosial budaya*. (Makassar :yapma, 2006)
- Abdillah,Maskuri dan Mun'in A. Sirri, *Hukum yang memihak kepentingan laki-lak Perempuan dalam Kitab Fikih*, Jakarta : Gramedia, 1989 hal. 235
- Engineer, Asghaar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* : Terj. *The Origin and Development of Islam*, Penj. Farid Wadji dan Cici Farha Assegaf, Yogyakarta : Bentang Budaya, 1994.
- Budiman, Arif, *Pembagian kerja secara seksual, suatu pembahasan sosiologi tentang peran perempuan didalam masyarakat*, (Jakarta, PT.Gramedia 1983)
- Nazaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*(Jakarta;PT Elek Media Komputindo, 2014)
- Jamhari, Ismatu Ropi. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2003)
- Yunus Hanis Syam, *Peran Utama seorang Muslimah dalam membentuk generasi Rabbani* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2004
- Akif Khilmiyah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, Cet I (Yogyakarta : Pondok Edukasi, 2003)
- Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. VI (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001)
- Save M. Degun, *Maskulin dan Feminim Perbedaan Pria dan Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karir dan Masa Depan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Umar Nasaruddin, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2000.
- Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender ; Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 1999
- Supardin, *Kajian Gender Perspektif Hadits Nabi*. Jurnal UIN Alauddin Makassar, 2013

Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta;Pustaka Pelajar, 2003

Haifad A. Jawad, *Otentsitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*. Terj. Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, Yogyakarta;Fajar Pustaka, 1994

Khoiruddin Nasution, Fazlur Rahman, *Tentang Wanita*, Cet.I. Yogyakarta;TAZAFFA dan ACADEMIA, 2002.

Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam*, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 2000)